

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KEWAJIBAN MORAL,
PEMERIKSAAN PAJAK, KONDISI KEUANGAN DAN
KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
UNTUK USAHA RESTORAN**

**(Wajib Pajak Restoran di Wilayah Kec.Iilir Timur Yang Berada di
KotaPalembang)**

SKRIPSI



**Nama : Meirina Alkhoiriah Eka Putri
NIM : 222015162**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2019

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KEWAJIBAN MORAL,
PEMERIKSAAN PAJAK, KONDISI KEUANGAN DAN
KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
UNTUK USAHA RESTORAN
(Wajib Pajak Restoran di Wilayah Kec.Iilir Timur Yang Berada
di Kota Palembang)**

**Untuk Memenuhi Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana**



Nama : Meirina Alkhoiriah Eka Putri

NIM : 222015162

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Meirina Alkhoiriah Eka Putri

NIM : 222015162

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Maret 2019
Yang Membuat Pernyataan,



Meirina Alkhoiriah Eka Putri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kewajiban Moral, Pemriksaan Pajak, Kondisi Keuangan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Keapatuhan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Restoran (Wajib Pajak Restoran di Wilaya Kec.Iilir Timur yang berada di Kota Palembang).

Nama : Meirina Alkhoiriah Eka Putri
NIM : 22 2015 162
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Study : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan disahkan
Pada Tanggal,Februari 2019

Pembimbing I

Betri Sirajuddin.S.E.,M.Si.,Ak.,CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

Pembimbing II

Muhammad Fahmi.S.E.,M.Si
NIDN/NBM: 0029097804

Mengetahui,
Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin.S.E.,M.Si.,Ak.,CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO :

- **Ketergesahan dalam setiap usaha membawa kegagalan**
- **Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua**

(Meirina Alkhoiriah E.P)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ **Mama & PapaTercinta**
- ❖ **Adek upik & adek ima**
- ❖ **Saudara-saudara ku**
- ❖ **Dosen-dosen FEB UMP**
- ❖ **Sahabat - sahabat**
- ❖ **Almamater**

PRAKATA



Assalamualikum Wr. Wb

Alhamdulillahilahirabbil alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kewajiban Moral, Pemriksaan Pajak, Kondisi Keuangan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Keapatuhan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Restoran“

Ucapan trimakasih penulis samapikan kepada ibuku dan saudara-saudaraku yang telah mendidik dan memberikan semangat dan motivasi kepada penuli, dan juga penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,Ak.,M.Si.,CA. Dan Bapak Muhammad Fahmi S.E.,M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran dengan tulus dan ikhlas, serta selalu memberikan motivasi kepada penulis arti dari kesabaran dan ketelitian dalam penulis skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Selain itu, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu dalam menyelesaikan skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak DR. H.Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.

2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf karyawan/karyawati.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,AK.,M.Si.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Pimpinan beserta staf dan karyawan-karyawati dinas Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD).
6. Mama & Papa, Trimakasih Motivasi yang kalian beri sampai detik ini saya bisa menjadi seorang sarjana berkat Mama & Papa,trimakash banyak atas pengorbanan nya selama ini.
7. Pihak-pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis berupa materil dan spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan trimakasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal ibadah yang kita lakukan mendapat keridhohan dari Allah SWT.

Wasslamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Maret 2019

Penulis,

Meirina Alkhoriah Eka Putri

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	11
1. Grand Teori	11
a. Teori Kepentingan	11
b. Teori Gaya Beli	11
2. Teori Target Pendapatan Daerah.....	12

a.	Pengertian Target Pendapatan Daerah.....	12
b.	Pengertian Pendapatan Daerah.....	13
c.	Jenis-Jenis Retribusi Daerah	15
3.	Pajak	17
a.	Pengertian Pajak	17
b.	Fungsi Pajak	18
c.	Jenis-Jenis Pajak	19
d.	Pajak Restoran	20
e.	Tata Cara Pembayaran Pajak.....	22
4.	Sosialisasi Perpajakan	23
a.	Pengertian Sosialisasi Perpajakan	23
b.	Indikator Sosialisasi Perpajakan	26
5.	Kewajiban Moral	27
a.	Pengertian Kewajiban Moral	27
6.	Pemeriksaan Pajak	29
a.	Pengertian Pemeriksaan Pajak	29
b.	Tujuan Pemeriksaan	30
c.	Ruang Lingkup Pemeriksaan	31
d.	Jenis Pemeriksaan	32
7.	Kondisi Keuangan	35
a.	Pengertian Kondisi Keuangan	35
8.	Kualitas Pelayanan Fiskus	37
a.	Pengertian Kualitas Pelayanan Fiskus.....	37
b.	Fungsi Pelayanan Fiskus	39
9.	Kepatuhan Wajib Pajak.....	41

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	41
b. Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak	42
B. Keterkaitan Variabel	43
C. Penelitian Sebelumnya	45
D. Kerangka Pemikiran	50
E. Hipotesis	51

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian	53
C. Operasionalisasi Variabel	54
D. Populasi	56
E. Data yang Diperlukan	58
F. Metode Pengumpulan Data	59
G. Analisa Data dan Teknik Analisis	60
1. Analisa Data	60
2. Teknik Analisis	62
a. Uji Validitas	62
b. Uji Reabilitas	63
c. Uji Asumsi Klasik	63
d. Uji Hipotesis	65
e. Regresi Linier Berganda	68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	71
1. Gambaran Umum Restoran	71
2. Gambaran Umum Responden	76

B. Hasil Pengelolahan Data Penelitian	78
1. Uji Data	78
a. Uji Validitas	78
b. Uji Reabilitas	84
c. Uji Asumsi Klasik	90
1) Uji Normalitas	90
2) Uji Heteroskedastisitas	92
3) Uji Autokorelasi	93
4) Uji Multikolinearitas	94
5) Analisis Regresi Berganda	95
6) Uji Hipotesis	100
C. Pembahasan Hasil Penelitian	104

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	110
B. Saran	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Palembang Tahun 2013-2017	3
Tabel I.2	Survei Pendahuluan	4
Tabel II.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sekarang dan Sebelumnya.....	49
Tabel III.1	Jumlah Restoran yang Berada di Wilayah Ilir Timur Kota Palembang.	52
Tabel III.2	Operasional Variabel	54
Tabel III.3	Daftar jumlah Restoran di Wilayah Kecamatan Ilir Timur Kota Palembang	56
Tabel IV.1	Sampel Penelitian	74
Tabel IV.2	Deskripsi Karakteristik Responden.....	74
Tabel IV.3	Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan	78
Tabel IV.4	Hasil Uji Validitas Kewajiban Moral	79
Tabel IV.5	Hasil Uji Validitas Pemeriksaan Pajak	80
Tabel IV.6	Hasil Uji Validitas Kondisi Keuangan	81
Tabel IV.7	Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan Fiskus	82
Tabel IV.8	Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	83
Tabel IV.9	Hasil Uji Reabilitas Sosialisasi Perpajakan	85
Tabel IV.10	Hasil Uji Reabilitas Kewajiban Moral.....	86
Tabel IV.11	Hasil Uji Reabilitas Pemeriksaan Pajak.....	87
Tabel IV.12	Hasil Uji Reabilitas Kondisi Keuangan	88
Tabel IV.13	Hasil Uji Reabilitas Kualitas Pelayanan Fiskus.....	89
Tabel IV.14	Hasil Uji Reabilitas Kepatuhan Wajib Pajak	90

Tabel IV.15	Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogrov Smirnov	91
Tabel IV.16	Hasil Uji Autokorelasi	93
Tabel IV.17	Uji Multikolinieritas	94
Tabel IV.18	Hasil Uji Regresi Linier Berganda	95
Tabel IV.19	Hasil Uji F	100
Tabel IV.20	Hasil Uji t	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Hasil <i>Output</i> SPSS Uji Normalitas (normal P-P plot).....	92
Gambar IV.2	Hasil <i>Output</i> SPSS Uji Heteroskedastisitas (<i>scatter plot</i>).....	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuisisioner
Lampiran 2	Surat Selesai Riset
Lampiran 3	Jadwal Kegiatan Penelitian
Lampiran 4	Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
Lampiran 5	Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an (Surat Pendek)
Lampiran 6	Sertifikat Toefl
Lampiran 7	Biodata Penulis

Abstrak

Meirina Alkhoiriah Eka Putri/222015162/ Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Restoran (Wajib Pajak Restoran di Wilayah Kec. Ilir Timur yang berada di Kota Palembang)

Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi penerimaan negara untuk mendanai berbagai bentuk pengeluaran dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan peran penting pajak, pemerintah dalam hal ini, Direktorat Jendral Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satunya adalah transformasi sistem pembayaran pajak dari sistem penilaian resmi menjadi sistem penilaian diri. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, kewajiban moral, pemeriksaan pajak, kondisi keuangan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha restoran. Jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif. Data yang digunakan yaitu data primer. Data yang diperoleh dari 50 responden. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuisioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha restoran, kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha restoran, pemeriksaan pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha restoran, kondisi keuangan berpengaruh negative dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha restoran, pelayanan fiskus tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha restoran.


Kata Kunci: Kepatuhan wajib pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan dan Kualitas Pelayanan Fiskus.

Abstract

Meirina Alkhoiriah Eka Putri/222015162/2019/The Influence of Tax Socialization, Moral Obligations, Tax Analysis, Financial Conditions and Quality of Fiscal Services on Corporate Taxpayers' Compensation for Restaurant Businesses.

Tax has a very important role for state revenues to fund various forms of expenditure with the aim of increasing the welfare of the community, considering the important role of taxes, the government in this case the Directorate General of Taxes has made various efforts to maximize tax revenues. One of them is the transformation of the tax payment system from the official scoring system into a self-assessment system. The purpose of this study was to find out the influence of socialization of taxation, moral obligations, tax audit, financial conditions and quality of tax services for corporate taxpayer compliance for restaurant businesses. The study was associative research. The data used was primary data. Data was obtained from 50 respondents. The data collection technique was using questionnaires. The data analysis methods used in this study were quantitative and qualitative analysis. The results of this study indicated that taxation socialization gave a positive and significant influence on tax compliance of restaurant businesses, moral obligations gave a positive and significant influence on taxpayer compliance of restaurant businesses, tax audits did not give any significant influence for restaurant business entity tax compliance, financial condition negative and significant effect on taxpayer compliance of restaurant businesses, Fiscal services did not give any significant influence on taxpayer compliance of restaurant businesses.

Keywords: taxpayer compliance, tax socialization, moral obligation, tax assessment, financial condition and service quality of the fiscal.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang pasti dan mencerminkan kegotongroyongan masyarakat dalam membiayai negara. Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Pajak merupakan alat pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dari ekonomi masyarakat. Penerimaan daerah dari sektor pajak daerah akan digunakan untuk membiayai pengeluaran penerimaan daerah serta pembangunan daerah, sehingga jumlah penerimaan pajak perlu dan harus diupayakan untuk meningkat penerimaan daerah.

Mengoptimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya dengan mengendalikan Direktorat Jendral Pajak (DJP) saja tapi di butuhkan peran aktif dari seluruh masyarakat indonesia khususnya wajib pajak itu sendiri. Sejak di terapkannya reformasi perpajakan tahun 1983, yang mengubah sistem pemungutan pajak dari *official Assessment system* menjadi *self Assessment system* yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya di bayar

sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Arifin & Nasution (2017). *self Assessment system* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga peran fiskus hanya sebagai fasilitator serta memberikan pelayanan terkait sosialisasi tatacara penghitungan dan dan pelaporan SPT pajak serta pengawasan dalam pelaksanaan *self Assessment system*. Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memandirikan daerah. Pendapatan daerah berasal dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah, pendapatan asli daerah, dan pendapatan lain-lainnya.

Undang-undang KUP nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 menjelaskan bahwa angka Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peraturan daerah Kota Palembang nomor 25 tahun 2002 tentang pajak restoran, dengan di tetapkannya undang-undang no 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak restoran merupakan pajak daerah kota palembang. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas

penyediaan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin warung, bar, dan sejenisnya.

Peningkatan di bidang pendanaan yang salah satu tujuannya adalah pembangunan, kota Palembang berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah. Dimana pendapatan daerah berasal dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Banyaknya pajak daerah yang telah di sebutkan, pajak restoran menjadi salah satu pajak yang sangat potensial. Selain restoran menjadi salah satu tujuan bagi wisatawan baik manca negara maupun domestik, realisasi penerimaan pajak restoran di kota Palembang tahun 2013-2017.

Berikut adalah data yang di peroleh dari badan pemeriksaan pajak daerah (BPPD) kota Palembang jumlah restoran, target dan realisasi pajak restoran selama 5 tahun sebagai berikut :

Tabel I.1
Target dan realisasi Penerimaan Pajak Restoran di kota Palembang
Tahun 2013-2017

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi penerimaan	%
2013	31.500.000.000	35.926.603.685	114,05%
2014	38.000.000.000	45.527.716.420	119,81%
2015	50.000.000.000	57.718.132.607	115,44%

2016	69.727.189.115	70.544.503.680	101,17%
2017	79.000.000.000	79.255.225.469	100,44%

Sumber :dari BPPD badan pemeriksaan pajak daerah 2018

Tabel disamping dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak restoran kota Palembang dari tahun 2013 hingga dengan 2017 terus mengalami peningkatan, pajak restoran cenderung mengalami kenaikan signifikan dari segi target dan jumlah penerimaannya yang ditetapkan dari tahun 2013 tersebut harus berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Adanya peningkatan penerimaan pajak restoran di suatu daerah semestinya berjalan seiring dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam jumlah restoran yang ada di wilayah kecamatan ilir timur ada 80 restoran hanya 2,5% yang telat membayar pajak. Namun, pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam memenuhi kewajiban

Penjelasan diatas dapat di buat survei pendahuluan di ambil 5 sampel Restoran untuk bisa dilihat tingkat kepatuhan membayar pajak dan memahami tentang Sosialisasi Pajak, Kehajiban Moral, Pemriksaan Pajak, Kondisi Keuangan dan Kualitas Pelayanan Fiskus.

Tabel I.2
Survei Pendahuluan

Nama Restoran	Fenomena yang diterima
RM. Hikmah Pajar 1 JL. Letko Iskandar No.291	Wajib pajak pribadi, selalu wajib untuk melakukan pembayaran pajak, RM. Hikmah kurang mematuhi sehingga RM Hikmah sangat membutuhkan sosialisasi perpajakan, agar bisa di berikan materi tentang kepatuhan untuk membayar pajak, terjadinya tidak patuh membayar pajak, bisa terjadi karena kondisi keuangan rumah makan nya kurang stabil sehingga bisa terjadi kurang patuh utuk membayar pajak.
RM. DJS Jl. Jendral Sudirman No. 1051.	Wajib pajak pribadi, selalu wajib untuk melakukan pembayaran pajak RM.DJS selalu mematuhi kepatuhan pajak, dikarnakan RM.DJS sangat berhati-hati dengan terjadinya pemeriksaan, secara mendadak oleh pihak pajak, dan selalau mengikuti sosialisasi sehingga bisa dapat mengerti dengan peraturan wajib pajak.
RM. Danius Putra Jaya Jl KolonelAtmo Kel 17 ilir	Wajib pajak pribadai, selalu wajib untuk melakukan pembayaran pajak, dimana RM. Danius kurang mematuhi sehingga RM Danius sangat membutuhkan sosialisasi perpajakan, agar bisa di berikan materi tentang kepatuhan untuk membayar pajak, terjadinya tidak patuh membayar pajak, bisa terjadi karena kondisi keuangan rumah makan nya kurang stabil sehingga bisa terjadi kurang patuh utuk membayar pajak.
RM. Serba Rasa Jl Pasar No 168	Wajib pajak pribadi, selalu wajib untuk melakukan pembayaran pajak, dimana RM. Serba Rasa , tidak terkondisikan dengan masalah keungan nya sehinga RM. Serba Rasa tingkat kepatuhannya untuk membayar pajak kurang stabil.
RM. Puspa Sari Jl. Letko Iskandar No. 434-D	Wajib pajak pribadi, selalu wajib untuk membayar pajak, dimana RM. Puspa juga sangat membutuhkan pelayan fiskus nya, apakah pelayanan fiskus sudah memberikan pelayanan yang memupuk kesadaran untuk membayar pajak tentang tanggung jawab membyar pajak, dan , tidak terkondisikan dengan masalah keungan nya sehinga RM. Serba Puspa tingkat kepatuhannya untuk membayar pajak kurang stabil.

Sumber:Penulis,2018

Mengingat kepatuhan merupakan aspek penting dalam penerapan *self assesment system* dalam peningkatan penerimaan pajak, maka perlu di kaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ada

beberapa faktor yang terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Faktor yang pertama sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan keterampilan, dan sikap masyarakat dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan(surat edaran direktur jendral pajak nomor SE-98/pj/2011).

Yuliasari (2015) menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki hal peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat wajib pajak mengerti atau paham dan sadar atas kewajibannya perpajakannya secara rutin. Yuliasari (2015) Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tawas, Poputra & Lambey (2017) dalam penelitiannya secara persial sosialisasai tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang kedua adalah kewajiban moral. Perasaan bersalah dan prinsip-prinsip hidup merupakan hal yang dikategorikan kedalam kewajiban moral yang diwajibkan kepada setiap individu. Menurut Rahayu (2015)

menyatakan bahwa etika, prinsip hidup, perasaan bsuatu ersalah merupakan kewajiban moral yang dimiliki setiap seseorang dalam melaksanakan sesuatu. Aryandini (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Faktor yang ketiga adalah pemeriksaan perpajakan. Anastasia (2014:57) menyatakan bahwa pemeriksaan adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penelitian Suyanto & Setiawan (2017) menunjukkan hasil bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi penelitian dari Syafruddin, Sutami & Wahyuni (2017) menunjukkan hasil yang berbeda, yakni pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Faktor yang keempat adalah kondisi keuangan. Kondisi keuangan adalah kemampuan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*Propitability*) dan arus kas (*cash flow*) aryandini (2016) mengatakan bahwa kondisi keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya. Aryandini (2016) menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kelima adalah kualitas pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus yang baik kepada wajib pajak akan memberikan rasa nyaman dan memberikan kepuasan bagi wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung dengan mutu pelayanan yang diberikan fiskus kepada wajib pajaknya. Oleh karena itu, aparat pajak harus terus melakukan perbaikan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menempatkan masyarakat wajib pajak sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya, layaknya pelanggan dalam organisasi bisnis (Arifin & Nasution, 2017). Dalam penelitiannya, Arifin & Nasution (2017) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Berta, Yuningsih, & Kesuma (2017) menunjukkan hal yang berbeda yakni kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan penelitian diatas, untuk itulah peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Keapatuhan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Restoran“

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kewajiban Moral, Pemriksaan Pajak, Kondisi Keuangan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Keapatuhan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Restoran

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Restoran dengan cara parsial.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi penulis

Dengan penelitian ini, penliti dapat terlibat langsung dalam praktek perencanaan pajak serta menambah pengetahuan serta pemahaman peneliti dalam bidang perpajakan khususnya terkait perencanaan pajak.

2. Bagi wajib pajak

Hasil dari peneliti ini dapat digunakan sebagai acuan serta informasi bagi wajib pajak yang ingin mengimplementasikan perencanaan pajak.

3. Bagi Almamater

Peneliti ini dapat menjadikan bahan refrensi guna pengembangan penelitian berikutnya terkait perencanaan pajak, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amilin. (2016). Peran Konseling, Pengawasan dan Pemeriksaan Oleh Petugas Pajak Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Negara, XX (02), 285-300. (<https://www.neliti.com>)
- Anastasia Diana & Lilis setiawati.(2014).Perpajakan. Penerbit:Andi.Yogyakarta.
- Arifah, Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016), 1–16. (<http://jurnal.unpand.ac.id>).
- Arifin, S. B., & Nasution, A. A. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan belawan. Jurnal Akuntansi & Bisnis, 1(1), 120–136. (<http://ojs.uma.ac.id/>)
- Aryandini, S. (2016). Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel Yang Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 1463–1477. (<https://www.neliti.com/>)
- Boediono.(2003). Pelayanan Prima Perpajakan. Penerbit: Rieneka Cipta. Jakarta.
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pelayanan Fiskus , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda,19(1),69–81. (<http://journal.feb.unmul.ac.id>)
- Charil Anwar.(2014).Pengantar Perpajakan. Penerbit: Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Dewi, I. C. S., & Supadmi, N. L. (2014). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran, Kualitas Pelayanan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 2 (ISSN : 2302-8556), 505–514. (<https://ojs.unud.ac.id/>)
- Heriyanto & Tolly. (2013).Perpajakan di Indonesia.Buku 3. Edisi 1. Penerbit: Salemba Empat. Yogyakarta.
- Huda, A. (2015). Pengaruh Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM Makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). Jom FEKON, 2(2) (<https://www.neliti.com>)

- Ida Zuraidah. (2012). Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Cetakan Pertama. Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta.
- Intansari, D. diana. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Nasionalisme, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Korupsi Pajak, Religiusitas, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (<https://dspace.uui.ac.id>)
- Layata, S., & Setiawan, P. E. (2014). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan, 2, 540–556. (<https://s3.amazonaws.com>)
- Mardiasmo. (2017). Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nur Indrianto & Bambang Supomo.(2002). Metodologi Penelitian Bisnis. Buku Kedua. Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit Nur dan Bambang.
- Nupus, Z., & Isfaatun, E. (2012). Analisis Potensi, Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Terhadap Penerimaan Pajak Daerah, 2–19. (<http://www.stienusa.ac.id>)
- Prayatni, P. T. D., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, Pemeriksaan Pajak dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel, 17, 663–689. (<https://ojs.unud.ac.id>)
- Rahayu, P. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan, kewajiban Moral, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dalam membayar Pajak Hotel (Studi Kasus pada Wajib Pajak Hotel di Kota Pekanbaru), 1–14. (<http://eprints.ums.ac.id/37169/>)
- Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rimawati. (2013). Perpajakan. Edisi 2. Buku 2. Penerbit Salemba Empat. Yogyakarta
- Sari, V. A. permata, & Fidiana. (2017). Pengaruh Tax Amnesty , Pengetahuan Perpajakan , Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Perpajakan, 6, 745–760. (<https://www.neliti.com>)
- Suyanto, & Setiawan, A. (2017). Pengaruh Kinerja Account Representative , Self Assessment System , dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, 1, 77–90. (<http://journal.umpo.ac.id>)
- Sugiyono (2017). Metodologi dan Penelitian. Untuk Bisnis Buku 2. Edisi Keenam. Penerbit Salemba Empat. Yogyakarta.
- Syafruddin, Sutanti, M., & Wahyuni. (2017). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Bitung). Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 10(4), 62–76. (<https://doi.org>)

- Tawas, V. B. J., Poputra, A. T., & Lambey, R. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarih Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Semarang), 4(4), 912–921. (<https://ejournal.unsrat.ac.id>)
- Uma Sekaran & Roger Bougie. (2017). Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Buku 1. Edisi Keenam. Penerbit Salemba Empat. Yogyakarta.